

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 7);
- 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 6);
- 22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a.	Pendapatan		Rp. 12	2.594.412.688.861,51
b.	Belanja		Rp. 12	2.509.062.821.349,16
	Surplus/(Def	isit)	Rp.	85.349.867.512.35

c. Pembiayaan

- Penerimaan	Rp. 1.097.493.514.239,44						
- Pengeluaran	Rp. <u>106.682.775.231,00</u>						
Pembiayaan Neto	Rp. 990.810.739.008,44						
SiLPA	Rp. 1.076.160.606.520,79						
Pasal 3							
Uraian laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam							
Pasal 2 sebagai berikut:							
1. Selisih anggaran dengan realis	sasi pendapatan sejumlah						
Rp.135.060.516.189,51 dengan rincian sebagai berikut:							
a. Anggaran pendapatan setelah							
perubahan	Rp. 12.459.352.172.672,00						
b. Realisasi	Rp. 12.594.412.688.861,51						
Selisih lebih	Rp. 135.060.516.189,51						
2. Selisih anggaran dengan re	alisasi belanja sejumlah						
Rp.885.943.375.090,84 dengan rincian sebagai berikut:							
a. Anggaran Belanja setelah							
perubahan	Rp. 13.395.006.196.440,00						
b. Realisasi	Rp. 12.509.062.821.349,16						
Selisih kurang	Rp. 885.943.375.090,84						
3. Selisih anggaran dengan realisa	si surplus/defisit sejumlah						
Rp.1.021.003.891.280,35 dengan ri	incian sebagai berikut:						
a. Anggaran defisit setelah							
perubahan	(Rp. 935.654.023.768,00)						
b. Realisasi surplus setelah							
perubahan	Rp. 85.349.867.512,35						
Selisih lebih	Rp. 1.021.003.891.280,35						
4. Selisih anggaran dengan realisa	asi penerimaan pembiayaan						
sejumlah Rp.49.839.490.471,44 de	sejumlah Rp.49.839.490.471,44 dengan rincian sebagai berikut:						
a. Anggaran penerimaan							
pembiayaan setelah perubahan	Rp. 1.047.654.023.768,00						
b. Realisasi	Rp. 1.097.493.514.239,44						
Selisih lebih	Rp. 49.839.490.471,44						

5. Selisih anggaran dengan realisas						
sejumlah Rp.5.317.224.769,00 dengan rincian sebagai berikut:						
a. Anggaran pengeluaran						
pembiayaan setelah perubahan	Rp. 112.000.000.000,00					
b. Realisasi	Rp. 106.682.775.231,00					
Selisih kurang	Rp. 5.317.224.769,00					
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah						
Rp.55.156.715.240,44 dengan rincian sebagai berikut:						
a. Anggaran pembiayaan neto	D 005 (54 000 560 00					
setelah perubahan	Rp. 935.654.023.768,00					
b. Realisasi pembiayaan neto	Rp. 990.810.739.008,44					
Selisih lebih	Rp. 55.156.715.240,44					
Pasal 4						
Laporan Perubahan Saldo Anggaran L	ebih sebagaimana dimaksud					
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun 2						
a. Saldo Anggaran Lebih Awal						
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	-					
33						
Pasal 5						
Neraca sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 1 ayat (1) huruf c per					
31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:						
a. Jumlah Aset	Rp. 22.719.537.460.869,64					
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 2.174.971.966.533,79					
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 20.544.565.494.335,85					
Pasal 6						
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)						
huruf d per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:						
a. Pendapatan	Rp. 12.917.015.903.002,86					
b. Beban	Rp. 11.888.676.374.767,53					

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan		
Operasional	Rp.	1.028.339.528.235,33
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non		
Operasional	Rp.	0,00
e. Surplus/Defisit dari Pos Luar		
Biasa	(<u>Rp.</u>	384.450.625,00)
f. Surplus/Defisit Laporan		
Operasional	Rp.	1.027.955.077.610,33
Pasal 7		
Laporan arus kas sebagaimana dimal	ksud	dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir s	ampa	i dengan 31 Desember
Tahun 2022 sebagai berikut:		
a. Saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp.	1.097.504.542.639,44
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	1.861.267.259.879,37
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp.	1.775.917.392.367,02)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	(Rp.	106.682.775.231,00)
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	Rp.	31.764.354,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember		
2022	Rp.	1.076.203.399.274,79
Pasal 8		
Laporan perubahan ekuitas sebagaima	ana d	imaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf f untuk tahun yang	berak	hir sampai dengan 31
Desember 2022 sebagai berikut:		
a. Ekuitas Awal	Rp.	17.297.235.505.837,35
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	1.027.955.077.610,33
c. Koreksi Ekuitas	Rp.	2.219.374.910.888,17
d. Dampak Kumulatif Perubahan		
Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	0,00
e. Ekuitas Akhir	Rp.	20.544.565.494.335,85

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran

menurut urusan Pemerintahan Daerah,

organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah, menurut urusan Pemerintahan

Daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan

Daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Neraca;

d. Lampiran IV : Laporan Operasional;

e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;

f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang

Tak Tertagih;

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi)

Daerah;

Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun

Anggaran Berikutnya;

t. Lampiran XX : Daftar Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 30 Agustus 2023 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan pada tanggal 30 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (9-146/2023)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

.

huruf a: Pendapatan terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah Rp. 7.258.018.251.932,51

- Pendapatan Transfer Rp. 5.250.014.270.033,00

- Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 86.380.166.896,00

Jumlah Pendapatan Rp.12.594.412.688.861,51

huruf b: Belanja terdiri dari:

- Belanja Operasi Rp. 7.582.911.612.511,14

- Belanja Modal Rp. 1.775.917.392.367,02

- Belanja Tak Terduga Rp. 384.450.625,00

- Belanja Transfer <u>Rp. 3.149.849.365.846,00</u>

Jumlah Belanja Rp.12.509.062.821.349,16

Surplus Rp. 85.349.867.512,35

huruf c: Pembiayaan terdiri:

Penerimaan Pembiayaan Daerah:

- Sisa Lebih Perhitungan

Rp.1.097.493.514.239,44

Anggaran Tahun Lalu

- Penerimaan Piutang Daerah

Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp.1.097.493.514.239,44

Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah:

- Transfer ke dana cadangan

Rp. 0,00

- Penyertaan Modal

Rp. 106.682.775.231,00

- Pembayaran Pokok Hutang Yang

Jatuh Tempo

Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. 990.810.739.008,44

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) butir a : Cukup jelas

butir b : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 :

huruf a: Aset terdiri dari:

- Aset Lancar Rp. 1.383.892.501.112,74

- Investasi Jangka Panjang Rp. 4.282.925.763.980,94

- Aset Tetap Rp.14.612.825.410.412,28

- Aset Lainnya Rp. 2.439.893.785.363,68

huruf b: Kewajiban terdiri dari:

- Kewajiban Jangka Pendek Rp. 1.638.913.817.652,79

- Kewajiban Jangka Panjang Rp. 536.058.148.881,00

huruf c : Cukup jelas

Pasal 6 :

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

Pasal 7

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

huruf e : Cukup jelas

huruf f Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022 terdiri dari:

- Kas Daerah Rp. 1.041.035.687.602,69

- Kas di BLUD Rp. 31.138.724.248,10

- Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 379.006,00

- Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 8.648.960,00

- Kas di Dana Bos Rp. 3.050.787.404,00

- Kas Lainnya Rp. 969.172.054,00

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 69